



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

17 November 1967, agama Islam, pekerjaan Supir Angkot, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.002/RW.001, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.002/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 3 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kota Halmahera Utara, Provinsi

Hal. 1 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 61 / 04 / VIII / 2010, Tertanggal 10 Agustus 2010;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa sebelumnya Termohon sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak dengan suami pertama Termohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Malifut, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kod-kosan yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meisya Husen, (perempuan) lahir di Labuha, 03 Mei 2011, umur 10 tahun (dalam asuhan Termohon);

6. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi setelah memasuki tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang di sebakkan oleh;

5.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cek/cok adu mulut secara terus menerus yang di picu karena anak kandung Termohon dengan pernikahan sebelumnya tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami Termohon;

5.2. Bahwa anak-anak Termohon tidak pernah mau mendengar apa yang di katakan Pemohon;

5.3. Bahwa Termohon tidak pernah bersyukur dengan uang yang di berikan Pemohon, Termohon selalu ribut dengan masalah keuangan;

7. Bahwa anak-anak Termohon membantah dan mengatai Pemohon di depan banyak orang dan tidak pernah menghargai apa yang di ucapkan Pemohon;

8. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih 1 tahun;

Hal. 2 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam hal ini keluarga tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Husen Muhammad bin Muhammad Dalima) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mardiana Hamisi binti Hamisi Talib);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa persidangan perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 3 Januari 2022, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H. tertanggal 11 Januari 2022 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kesepakatan untuk sebageian antara Pemohon dan Termohon tentang

Hal. 3 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah, sedangkan mengenai permohonan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Hakim setiap kali persidangan tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 Januari 2022. Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi, pada pokoknya Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sedangkan Dalam Rekonvensi, Termohon / Penggugat Rekonvensi, menuntut nafkah Madiyah (lampau) setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Bahwa atas Jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut Pemohon dalam jawaban Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan bahwa, tidak benar yang benar adalah Pemohon memberikan nafkah tiap bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2021 yakni kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 2 atau 3 hari selama sebulan namun benar oleh Pemohon bahwa rumah sewa dibayar oleh Pemohon hanya sampai dengan 4 bulan dan sisanya di bayar oleh Termohon, sedangkan Termohon dalam Replik Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/04/VIII/2010, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 10 Agustus 2010,

Hal. 4 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya,  
ternyata cocok, oleh Hakim diber bukti P.;

**B. Saksi**

1.

██████████ Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batu Anteru, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Adik Kandung saksi yang bernama Husen Muhammad dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang Bernama Mardiana Hamisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Agustus 2010 pada Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Ternate dan bertempat tinggal di rumah kos kosan yang beralamat di Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang Bernama "Meisya Husen " umur 10 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dikarenakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kos kosan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan namun yang saksi tahu, Pemohon sering kerumah saksi untuk mandi, makan dan membawa pakean kotor Pemohon karena tidak pernah dicuci oleh Termohon dan orang tua Pemohon yang selalu

Hal. 5 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



mencuci pakean kotor Pemohon tersebut sedangkan untuk nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal 2021 sampai dengan sekarang, kurang lebih satu tahun dan Pemohon sudah tidak lagi kembali ke rumah kos kosan Termohon di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED] Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Anteru, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Paman saksi yang bernama Husen Muhammad dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang bernama Mardiana Hamisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Agustus 2010 pada Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Ternate dan bertempat tinggal di rumah kos kosan yang beralamat di Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama "Meisya Husen " umur 10 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dikarenakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kos kosan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan namun yang saksi tahu, Pemohon sering kerumah saksi untuk mandi, makan dan membawa pakean kotor Pemohon karena tidak pernah dicuci oleh Termohon dan orang tua Pemohon yang selalu mencuci pakean kotor Pemohon tersebut sedangkan untuk nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal 2021 sampai dengan sekarang, kurang lebih satu tahun dan Pemohon sudah tidak lagi kembali ke rumah kos kosan Termohon di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon demikian pula Termohon menyatakan tetap pada gugatan Rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Hal. 7 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator pada Pengadilan Agama Ternate dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Januari 2022, menyatakan mediasi berhasil sebagian tentang pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah, sedangkan mengenai permohonan cerai Pemohon tidak berhasil. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator, tanggal 11 Januari 2022, dan telah menyepakati tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah dan keduanya sepakat agar di kuatkan dalam putusan, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut, Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil perdamaian kesepakatan sebagian, yang untuk lengkapnya tertuang dalam petitum amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena anak-anak Pemohon dari suami Termohon yang terdahulu tidak mau mendengar Pemohon, antara

Hal. 8 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah keuangan karena Termohon tidak mau bersyukur dengan uang yang Pemohon berikan dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Pemohon dan Termohon telah di Mediasi tetapi tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 18 Januari 2022, telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/04/VIII/2010, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 10 Agustus 2010, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Hal. 9 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meisya Huseni, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon mengetahui kalau penyebabnya karena anak Termohon dari suami terdahulu tidak mau mendengar Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah keuangan serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam menanggapi permohonan cerai Pemohon tidak mengajukan bukti baik surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meisya Husen, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kemudian telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena anak Termohon dari suami terdahulu tidak mau mendengar Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah keuangan;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 10 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama Termohon sebagai suami istri, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013, yang pada pokoknya menyatakan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, pemabok, Penjudi dan lain-lain). Alasan-alasan tersebut diatas telah terjadi diantara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma

Hal. 11 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi dan telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

### **Dalam Rekonvensi**

Hal. 12 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban telah mengajukan gugatan rekonvensi, tentang nafkah anak, nafkah Iddah dan Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahapan jawab menjawab / diajukan dalam jawaban pertama bersama – sama dengan pokok perkara dan isinya tentang nafkah Madiyah (lampau). Oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus dapat diterima untuk dipertimbangkan mengingat Pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak sebelumnya Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan untuk singkatnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah Madiyah (lampau) setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat atau saksi yang dapat menjelaskan dan membuktikan dalil-dalil Tergugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak terbukti Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah 1 (satu) tahun, atau sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, namun faktanya Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai seorang Supir dan mempunyai penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajib melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat

Hal. 13 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau (madiyah) Penggugat dapat dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan Tergugat sebagai Sopir, maka Tergugat dipandang mampu memberikan nafkah Madiyah (lampau) setiap bulan sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dikabulkan dan Hakim menetapkan nafkah Madiyah (Imapau) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp6..000.00,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan mempertimbangkan bahwa setiap tahun nilai uang merosot dan harga barang naik, oleh karena itu biaya nafkah untuk anak bernama Meisya Husen, setiap tahun harus diperhitungkan kenaikannya dan Hakim menilai kenaikan setiap tahunnya ditentukan 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pasca perceraian ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan / atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Hakim menyarankan Tergugat agar menyiapkan uang nafkah anak, nafkah Iddah, nafkah Madiyah (lampau) dan Mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat yang

Hal. 14 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi haknya, dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat [REDACTED] sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama Meisya Husen, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat [REDACTED] untuk bertemu atau bersama anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan / membayar kepada Penggugat berupa :
  - 3.1 Nafkah anak bernama Meisya Husen, untuk setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
  - 3.2 Nafkah Iddah selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah

Hal. 15 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3 Nafkah Madiyah (lampau) selama 12 (dua belas) bulan, sejumlah

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

3.4 Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar, nafkah anak, nafkah Iddah, nafkah Madiyah (lampau) dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon Konvensi / Tergugat dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rugaya Alkatir, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Put. No.5/Pdt.G/2022./PA.Tte



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)